

Bab VI

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian peneliti yang didapatkan dari hasil wawancara dan literatur mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* di wilayah Malang. Peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan para *habaib* dan para *Syarifah* di wilayah Kab Malang mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *Syarifah* dengan *Ahwal*. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif para *habaib* di wilayah Kab Malang mengenai Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal*. Bahwasanya, Konsep pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* tidak sesuai dengan hukum pernikahan di kalangan *ahlu-al Bayt* karena tidak sesuai dengan konsep *kafa'ah*
2. Perspektif *syarifah* di wilayah kab Malang mengenai konsep *Kafa'ah* wanita *Syarifah* dengan *ahwal*. Bahwasanya pernikahan *Syarifah* yang menikah dengan *ahwal* terdapat dua pandangan, pandangan pertama bahwasanya *syarifah* dalam adat perkawinan di kalangan *ahlu-al-Bayt* harus mematuhi aturan yang berlaku dalam adat perkawinan yakni dengan menikah dengan yang sekufu (*habaib*), Pandangan yang kedua bahwasanya mengenai pernikahan *syarifah*

dengan ahwal bahwasanya konsep sekufu yakni bukan pada nasab namun terhadap ketaqwan seseorang.

B. Saran

1. Untuk keluarga besar ahlu-bayt khususnya untuk para habaib seharusnya dalam penerapan konsep *kafa'ah* nasab juga dilaksanakan dan memilih istri yang *syarifah* bukan yang *ahwal* karena bagaimana pun biar tidak ada rasa iri di kalangan ahlu bayt.
2. Hendaknya dikalangan keluarga besar ahlu-bait permasalahan *kafa'ah* nasab yang ada di dalam pernikahan keluarga bear ahlu-bait lebih terbuka, kareana masyarakat awam jarang sekali mengerti konsep *kafa'ah* nasab yang ada di kelaurga ahlu bait.
3. Peneliti menyadari bahwasanya penulisan ini jauh dari kata sampurna, oleh sebab itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan peneenlitian ini dengan baik mengingat yang menyebabkan penelitian ini tidak relevan di kemudian hari, dan peneliti selanjutnya diperkenankan untuk merujuk penelitian ini.